



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. (“**Perseroan**”)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A. Hari/ Tanggal : **Rabu, 03 April 2024**
Waktu : 10:13 WIB s/d 10:40 WIB.
Tempat : Gerbera Room, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat
dan melalui Zoom KSEI, webinar meeting Easy.KSEI di Akses.Ksei.co.id
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dewan Komisaris PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. yaitu:
- Bapak Jaka Prasetya selaku Komisaris hadir secara streaming.
- Bapak Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito selaku Komisaris Independen.
Dan Direksi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. yaitu :
- Ibu Wendy Yap selaku Presiden Direktur & CEO.
- Ibu Arlina Sofia selaku Direktur.
- Ibu Ida Apulia Simatupang selaku Direktur.
- Bapak Indrayana selaku Direktur.
- Bapak Arief Alfanto selaku Direktur.
- C. Kehadiran Pemegang Saham
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.442.592.958 saham atau merupakan 95,43% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 5.703.234.288 saham.
- D. Mata Acara Rapat
I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap Mata Acara

Mata Acara RUPS Tahunan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan /Tanggapan
I	5.442.492.858 Saham (99,998%)	100.100 saham (0,002%)	0 saham (0%)	0 (Nol) orang
II	5.442.492.858 Saham (99,998%)	100.100 saham (0,002%)	0 saham (0%)	0 (Nol) orang
III	5.442.492.858 Saham (99,998%)	100.100 saham (0,002%)	0 saham (0%)	0 (Nol) orang
IV	5.388.256.058 Saham (99,002%)	54.336.900 saham (0,998%)	0 saham (0%)	0 (Nol) orang
V	5.314.997.047 Saham (97,656%)	127.595.911 saham (2,344%)	0 saham (0%)	0 (Nol) orang

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 03 April 2024 Nomor 02, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

- Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan Mengenai Jalannya Perseroan untuk tahun Buku 2023;

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

- Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

- Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.



- Sebesar Rp331.291.088.862 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp168.708.911.138 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp87,67 (delapan puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

- Menerima serta menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

- Menerima dan menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan jadwal dan tata cara Pembayaran Dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Kegiatan	Tanggal
- <i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 April 2024
- <i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	23 April 2024
- <i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 April 2024
- <i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	24 April 2024



Recording Date Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen	23 April 2024
Pembayaran Dividen Tunai	26 April 2024

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (**recording date**) pada **tanggal 23 April 2024**.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Plaza Central, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930. Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, paling lambat pada **tanggal 23 April 2024**, Pukul 15:00 WIB. Tanpa mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE. Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya no. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada **tanggal 23 April 2024** Pukul 15:00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 sebesar 20 % (dua puluh persen).
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, **04 April 2024**
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Direksi